



PUTUSAN

Nomor 747/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Arman bin Abdullah, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan PT The Univenus, bertempat tinggal di Jalan MH. Thamrin Lorong 5, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Astina binti Juddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan KH. Syamsuri, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonanannya secara lisan tanggal 5 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 747/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 5 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 14 April 2002 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 04/01/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 747/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, kemudian di rumah kontrakan di Kabupaten Sinjai, dan terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama :
 - a. Astrid Arman binti Arman, umur 12 tahun
 - b. Hikmal Gibril bin Arman, umur 9 tahun
 - c. Asyifah Arman binti Arman, umur 4 tahun
 - d. Gilang bin Arman, umur 2 tahunanak pertama, kedua dan ketiga diasuh oleh Pemohon dan anak keempat diasuh oleh Termohon
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon selingkuh.
 - b. Termohon lalai mengurus rumah tangganya
 - c. Termohon sering keluar tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2016 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 747/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (**Arman bin Abdullah**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Astina binti Juddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/01/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur,

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 747/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone. telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi:

1. Nawira binti Kasim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada bulan April 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 14 tahun di rumah orangtua termohon dan di rumah orangtua Pemohon, dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan April 2016 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa perpisahan antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi setelah keduanya sering bertengkar disebabkan Termohon suka keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa tlah ada upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

2. Naidah binti Kasim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada bulan April 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 14 tahun di rumah orangtua termohon dan di rumah orangtua Pemohon, dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan April 2016 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 747/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpisahan antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi setelah keduanya sering bertengkar disebabkan Termohon suka keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa tlah ada upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara pemohon dan termohon melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan pemohon namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama Nawira binti Kasim dan Naidah binti Kasim yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 747/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 14 tahun di rumah orangtua termohon serta di rumah orangtua Pemohon, dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2011 antara pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dengan kembali ke rumah orangtuanya.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 747/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. memberi izin kepada Pemohon (Arman bin Abdullah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Astina binti juddin) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 747/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Makmur, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Makmur, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 747/Pdt.G/2016/PA.Wtp